

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem kehakiman yang memegang peranan penting dalam menjalankan proses penegakan hukum. Salah satu tugas yang diberikan kepada lembaga Peradilan Agama adalah memberikan kesempatan bagi penegakan hukum melalui mekanisme mediasi. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan, yang melibatkan peran seorang mediator sebagai pihak ketiga. Dalam menjalankan perannya, seorang mediator biasanya bertindak sebagai penengah dan penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat, dengan menjaga posisi netral di antara mereka. Selain itu, mediator juga harus mampu memperhatikan kepentingan semua pihak secara adil dan merata, sehingga dapat membangun kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>1</sup>

Harus diakui bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika kepentingan pribadi lebih kuat dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian. Di antara sekian banyak faktor tersebut salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa.

Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan kepentingan tidak mengarah pada kekacauan, maka manusia menciptakan mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertib bermasyarakat bisa tetap terjaga<sup>2</sup> Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara

---

<sup>1</sup> Suwanda Suwanda, "Peran Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata Agama Melalui Mediasi Di Pengadilan," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, Nomor 1 (2015): 2–3.

<sup>2</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, ( Jakarta: Kencana, 2016), 3

yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama, sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung, memiliki wewenang absolut dalam menangani beragam perkara yang melibatkan individu beragama Islam, seperti perceraian, waris, hibah, ekonomi syariah, dan lainnya. Perceraian merupakan jenis perkara yang paling umum di Pengadilan Agama. Prosedur hukum yang digunakan di sini sejalan dengan prosedur hukum perdata yang berlaku di peradilan umum, sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989. Dalam pengadilan ini, penyelesaian damai selalu menjadi prioritas, bahkan di tahap awal persidangan, di mana suami dan istri diharapkan untuk hadir secara langsung dan tidak dapat diwakilkan dalam upaya perdamaian atau mediasi.<sup>4</sup>

Fungsi peradilan dianggap sebagai penegak kekuasaan kehakiman yang mengatur segala pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai tempat akhir pencarian kebenaran dan keadilan, peradilan tetap diharapkan untuk menjalankan perannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara teoritis, bertindak sebagai lembaga yang memastikan pelaksanaan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>5</sup>

Namun, kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia umumnya adalah ketidakefektifan sistem peradilan di Indonesia, yang menyebabkan penyelesaian suatu perkara memakan waktu yang cukup lama. Prosesnya melibatkan beberapa tingkat, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang seharusnya ditegakkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>3</sup> Wildan Suyuti, *Kode Etik, Etika Propesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), 2.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 327.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata: tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, ctk. VII, (Jakarta: sinar grafika, 2008), 229.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mengalami kendala. Banyaknya perkara yang masuk, keterbatasan tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota menjadi faktor utama penyebabnya. Tumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sistem hukum di Indonesia memberikan peluang bagi setiap perkara untuk dilakukan peninjauan kembali, yang turut menyumbang pada penumpukan perkara tersebut.

Dampak dari terhambatnya implementasi asas ini adalah kesulitan bagi pencari keadilan untuk mengakses hak-hak mereka dengan cepat. Kondisi ini tidak bisa diabaikan karena berpotensi merusak penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini.<sup>6</sup> Pencari keadilan mencari cara bagaimana agar suatu permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, jalur damai dapat dicapai melalui proses mediasi, di mana hakim mediator dan mediator non-hakim turut terlibat dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase dan Mediasi dapat diikuti.

Mediasi, khususnya, dianggap sebagai metode terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang terlibat. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, menghasilkan apa yang disebut sebagai solusi "menang-menang" (win-win solution). Dalam mediasi, yang diprioritaskan bukan hanya aspek hukum semata, melainkan bagaimana kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perdamaian yang dipilih. Penyelesaian sengketa di sini lebih menekankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu serta berbagi. Tidak ada pihak yang "menang" secara

---

<sup>6</sup>Dwi rezki sri astarini, *Mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, (bandung, P.T. alumni, 2013), 83-84.

bersama-sama. Dalam kerangka berpikir seperti ini, praktik hukum acara perdata di Indonesia telah mengintegrasikan lembaga mediasi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses litigasi.

Awalnya, mediasi tidak begitu diperhatikan dan tidak diwajibkan. Namun, dalam sejarahnya, pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, atau Pasal 31 RV. Ketiga pasal tersebut mengakui dan menginginkan penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa jika kedua belah pihak hadir pada hari yang ditentukan, maka Pengadilan Negeri dengan bantuan ketua akan mencoba untuk mendamaikan mereka. Jika perdamaian dapat dicapai, pada waktu persidangan akan dibuat sebuah surat (akte) tentang perdamaian tersebut, di mana kedua belah pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang dibuat dalam surat tersebut. Surat tersebut akan memiliki kekuatan dan akan dilaksanakan sebagai putusan biasa.

Dalam hal ini Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian integral dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan upaya damai, dan ia tidak diizinkan untuk memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Namun, jika kedua belah pihak setuju untuk mencapai perdamaian, hakim harus segera melakukan mediasi terhadap mereka, sehingga kedua belah pihak dapat menemukan bentuk kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka.<sup>7</sup>

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat perbedaan dengan PERMA sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Salah satu perbedaan utama adalah dalam hal batas waktu mediasi yang disingkat dari 40 hari menjadi 30 hari sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Selain itu, ada kewajiban bagi para pihak untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali jika ada alasan yang sah. Yang terbaru adalah konsep

---

<sup>7</sup>Syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional*. (Jakarta: kencana prenatal media group), 286-287.

"Itikad Baik" dalam proses mediasi dan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak menunjukkan itikad baik selama proses mediasi.

Mediasi menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan para pihak dengan bantuan mediator. Terdapat penekanan pada peran mediator yang independen dan aktif dalam menyelesaikan sengketa, khususnya dalam kasus perceraian di luar pengadilan. Hasil mediasi yang disepakati kemudian dapat diajukan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Adanya penekanan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkara wajib ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya oleh para hakim atau mediator. Efektivitas dan implementasi mediasi di pengadilan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, karena ketiga unsur tersebut sangat memengaruhi jalannya proses mediasi.<sup>8</sup>

Berbicara tentang mediasi, yang terpenting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan, inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol proses negosiasi, kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya.<sup>9</sup>

Di dalam perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Brebes sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dapat terjadi, misalnya karena kondisi ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>9</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 450.

Dalam penanganan kasus perceraian, terutama dalam tahap mediasi, mediator di Pengadilan Agama Brebes biasanya hanya melakukan proses mediasi sekali, namun jika mediator menginginkan, tambahan sesi mediasi juga diperbolehkan. Setiap sesi mediasi biasanya berlangsung selama sekitar 30 menit. Namun, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan setidaknya 3 kali. Peran mediator dalam proses mediasi juga belum terlalu efektif dalam membantu para pihak untuk mencabut gugatan perceraian yang telah diajukan, sehingga peran mereka juga dipertanyakan. Kesiapan mediator di Pengadilan Agama Brebes dalam menangani dan memediasi para pihak suami atau istri masih perlu diperhatikan, terutama mengingat jumlah kasus perceraian yang terus meningkat dan masih banyaknya kasus yang berlanjut ke persidangan.

Jumlah mediator di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A juga terbilang kurang memadai, hanya terdapat 12 mediator, di antaranya 11 hakim mediator dan 2 mediator non-hakim. Namun, kendalanya adalah hakim yang bertugas untuk memeriksa tidak dapat lagi melakukan mediasi, karena banyaknya perkara yang masuk. Selain itu, setiap harinya sekitar 70 perkara harus ditangani oleh hakim.

Pengadilan Agama Brebes, sebagai pengadilan kelas 1A, mencatat sebanyak 6.402 kasus yang masuk sepanjang tahun 2022. Terdapat 5.592 gugatan, 635 permohonan, dan 175 perkara yang masih tersisa dari tahun 2021. Dari jumlah keseluruhan tersebut, terdapat 6.055 perkara perceraian di Kabupaten Brebes. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan peningkatan jumlah perceraian di kabupaten ini. Dari seluruh perkara tersebut, sebanyak 6.055 telah diputus, yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana sebanyak 5.459 perkara telah diputuskan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><https://www.detik.com/jateng/berita/d-6494554/ada-6-055-kasus-cerai-di-brebes-sepanjang-2022-didominasi-faktor-ekonomi>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

Tabel 1 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Brebes 2023

No.	Bulan	Sisa Perkar a bulan lalu	Perkara Diteri ma	Perkara Yang tidak dimedia si	Perkara yang dimedia si	Laporan Penyelesaian Mediasi		
						Tidak berhas il	Berhas il	Gag al
1.	Januari	347	681	1.011	17	11	-	1
2.	Februa ri	490	400	870	20	18	1	-
3.	Maret	416	392	786	22	24	3	-
4.	April	414	174	571	17	8	2	-
5.	Mei	357	773	1.099	31	26	2	-
6.	Juni	549	462	984	27	14	4	-
7.	Juli	478	473	932	19	32	2	1
8.	Agustu s	506	566	1.053	19	11	4	-
9.	Septe mber	542	398	915	25	10	8	-
10.	Oktob er	495	440	912	23	19	2	-
11.	Nove mber	440	496	911	25	8	2	-
12.	Desem ber	441	388	814	15	8	2	1
Jumlah		-	5.643		260	189	32	3

Melihat fenomena tersebut, ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Pertama, tingginya jumlah perceraian di Kabupaten Brebes dan kecenderungan para pihak untuk memilih perceraian sebagai solusi utama. Kedua, upaya Pengadilan Agama Brebes dalam mencoba mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum masuk ke tahap persidangan.

Dari situ, terlihat pentingnya meneliti sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, dipilihlah judul Proposal skripsi "Peran Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A".

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah tentang Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Regulasi MA tentang Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama.

#### **b. Jenis masalah**

Jenis permasalahan pada penelitian ini yaitu terkait dengan prosesi mediasi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Brebes, apakah sudah sesuai atau belum dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 .

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan peran mediator dalam menganani perkara perceraian dalam perspektif PERMA Nomor 1 tentang mediasi.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes kelas 1A dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung mediator dalam menjalani proses mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A ditinjau dari teori efektivitas hukum?
- c. Bagaimana peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes kelas 1a dalam perspektif PERMA No.1 tahun 2016.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dan pendukung mediator dalam menjalani proses mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.
- c. Untuk mengetahui peran Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes kelas 1A dalam perspektif PERMA No.1 tahun 2016.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Kegunaan Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan terkait proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes.

### b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### c. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mediator dan praktisi hukum dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan tentang materi kajian yang akan dibahas pada permasalahan tersebut.

## D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran pustaka yang memiliki keterkaitan dengan judul penulis dalam penelitian, maka penulis menemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Muhammad Rizal Muhtaram, NIM 190102010005 dengan judul skripsi ‘Peluang Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui E-

*Litigasi (Studi Kasus Pengalaman Hakim di Pengadilan Agama Martapura Kelas Ib)*” penelitian ini fokus di peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi di pengadilan agama martapura kelas ib.<sup>11</sup> Persamaannya adalah dalam hal ini sama sama menangani Perkara perceraian. Hal yang menjadi pembedaer pada penelitian ini adalah tempat yang di teliti dan penyelesaian perkara perceraianya jika penelitian ini berfokus pada E- litigasi sedangkan penulis adalah Peran Mediator dalam menangani perkara perceraian apakah sudah sesuai apa belum dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Wijaya, I. K. L. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P., dengan judul jurnal “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG).” Data yang digunakan adalah bersumber dari data hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan Hukum mediasi di dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Badung yaitu dengan adanya akta perdamaian maka hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum, yang kedua pembagian harta warisan bersama menurut kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami ataupun istri mendapat bagian sama separuh karna dilihat juga berdasarkan rasa keadilan atau itikad baik dari salah satu pihak.<sup>12</sup> Persamaan dengan penelitian penulis adalah tentang proses penyelesaian sengketa di pengadilan agamanya dan perbedaanya adalah tentang objek yang diteliti dalam hal ini disebutkan objeknya adalah harta warisan dan harta bersama, penulis meneliti tentang prosedur Perceraian melalui mediator.
3. Ahmad Arsyad, NIM 0501502690, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Mediasi terhadap Perkara Perceraian dalam Perspektif Masalah (Study Kasus Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020)”. Fokus dalam

---

<sup>11</sup> Muhammad Rizal Muhtaram “Peluang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui E-Litigasi (Studi Kasus Pengalaman Hakim Di Pengadilan Agama Martapura Kelas Ib).” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

<sup>12</sup> Wijaya., Budiarta, & Ujianti, Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). (*Jurnal Preferensi Hukum* Vol.3 No.2, 88-92. 2021).

penelitian ini adalah perspektif masalah, yakni tentang mediasi kemaslahatannya yaitu terletak pada manfaat yang diperolehnya. Diantaranya ialah ketika mediasi tidak berhasil setidaknya dapat mengurangi konflik diantara para pihak. Persamaan dalam penelitian disini adalah tentang proses mediasi di pengadilan tentang perceraian dan perbedaan dalam penelitian yang penulis fokuskan adalah bagaimana mediasi dilakukan dalam upaya pencegahan perceraian dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator.

4. Nur Lina Afifah Litti, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M.Hapis Ray, Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah, Dengan judul jurnal “Evektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama jakarta timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator.<sup>13</sup> Persamaannya adalah proses mediasi dalam menangani perkara perceraian. yang membedakannya adalah tempat penelitian dan subjeknya dalam hal ini penulis meneliti Mediator dalam perspektif PERMA No.1 Tahun 2016 dalam proses mediasi,
5. Achmad Syaifudin, Dengan judul jurnal “Efektifitas peraturan mahkamah agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di pengadilan agama sidoarjo”, Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, tulisan ini menemukan, bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Hasilnya dari penelitian tersebut Terdapat perbedaan antara Perma Nomor 1 tahun 2008 dengan Perma Nomor 1 tahun 2016,

---

<sup>13</sup> Nur Lina Afifah Litti, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M.Hapis Ray, Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah “Evektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama jakarta timur.” (*jurnal Misykat al-anwar kajian islam dan masyarakat* 6:2, 2023).

yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya.<sup>14</sup> Persamaanya adalah sama sama meneliti tentang peran mediator dalam prosesnya dan perbedaan dengan penulis adalah dalam hal pelaksanaan perma, apakah sudah sesuai atau belum yang terjadi di pengadilan agama brebes.

6. Raflina Abunuru, dengan judul Skripsi “Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama wangi-wangi kabupaten wakatobi ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam”. metode (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>15</sup> Dalam hal ini perbedaannya dalam skripsi ini menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam sedangkan penulis menggunakan perspektif perma NO.1 Tahun 2016. Persamaanya adalah hasil dari mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam proses perkara perceraian.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan pandangan atas masalah masalah selama proses mediasi berlangsung. Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.<sup>16</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan Pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk

<sup>14</sup> Achmad Syaifudin “ Efektifitas peraturan mahkamah agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di pengadilan agama sidoarjo.” (*jurnal The indonesian journal of islamic family law* 7:2. Desember 2017 ).


<sup>15</sup> Raflina Abunuru, “Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama wangi-wangi kabupaten wakatobi ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam.” (*Skripsi, Sekolah Tinggi agama islam ( STAI) Wakatobi, 2020*).

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Mediator Dalam perspektif PERMA Nomor 1 tahun 2016. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Maka dapat digambarkan alur kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019):

menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur permasalahan dalam mengetahui peran Mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Studi kasus adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi terpercaya kebenarannya. Dalam penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, dan fenomena yang terjadi didalam proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2022):

<sup>19</sup> Dengan kata lain yaitu suatu studi yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian solusi.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yuridis yang dimaksud adalah menganggap hukum sebagai norma atau aspirasi (*das sollen*), di mana analisis masalah menggunakan sumber hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di sisi lain, penelitian empiris melihat hukum sebagai realitas sosial atau budaya (*das sein*), dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam konteks ini, jenis penelitian yuridis empiris menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer lapangan, khususnya mengenai peran mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Brebes, yang terletak di Jl. Jendral A.Yani N0.92, Sangkalputung, Brebes, Jawa Tengah, dengan judul "Peran Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A." Penelitian ini difokuskan pada peran mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian di pengadilan tersebut. Penggunaan lokasi ini dipilih karena perkara yang ditangani oleh mediator di Pengadilan Agama Brebes kelas 1A umumnya merupakan cerai talak dan cerai gugat yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan damai oleh pihak keluarga sebelum masuk ke proses litigasi.

---

<sup>19</sup> Muhammad Abdulkadi, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data primer

Yaitu data informan, data informan merupakan informasi yang diperoleh dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan latar belakang penelitian. Oleh karena itu, seorang informan diharapkan memiliki pemahaman yang luas tentang konteks penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari mediator di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, serta pengacara dari kuasa hukum menangani perkara dari pihak penggugat dan tergugat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

##### b. Data sekunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini setiap bahan tertulis berupa data- data yang ada di Pengadilan Agama Brebes berkaitan dengan penelitian ini seperti: buku register perkara perdata, buku register mediasi, daftar mediator, berita acara mediasi, catatan mediator, dan akta perdamaian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperhatikan (data apa yang dikumpulkan), relevan serta akan memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan.<sup>22</sup> Dalam proses pengumpulan data, penulis memilih menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan untuk menyelidiki objek penelitian tersebut secara aktif. Untuk memastikan keakuratan dan keberhasilan interpretasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural, penulis menganggap sumber rujukan utama adalah mediator itu sendiri, advokat dari pihak yang terlibat dalam proses mediasi, dan hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk mengkaji, memahami, serta memutuskan

---

<sup>21</sup> Moeloeng, 1984, *Pengantar Penelitian Kualitatif Hukum*, Jakarta: UI Press, 32

<sup>22</sup> Moeloeng, 1984, *Pengantar Penelitian ....*7

perkara mediasi dengan cermat.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan penulis dengan 2 Mediator, 2 Kuasa Hukum (Advokat) yang pernah menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes.

b. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan observasi dalam persidangan pertama setelah para pihak hadir kemudian proses mediasi dimana penulis menjadi pengamat aktif dalam penelitian ini, pembuatan hukum yang dilakukan para pihak, para hakim pemeriksa perkara, para mediator, para advokat.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>24</sup> Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil jumlah data berupa berkas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes. Peneliti mencari data- data dari beberapa dokumen yang berupa buku register perkara perdata, buku register mediasi, berita acara mediasi, hasil-hasil mediasi. Semuanya itu digunakan untuk mencari berapa banyak perkara perceraian yang masuk setiap bulan di Pengadilan Agama Brebes, berapa jumlah perkara yang diputus setiap bulan, berapa jumlah

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, 32.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, 36.

penumpukan perkara setiap bulan di Pengadilan Agama Brebes, berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulan di Pengadilan Agama Brebes, berapa perkara yang berhasil dimediasi dan berapa perkara yang gagal di mediasi pada setiap bulannya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

### b. Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

### c. Verifikasi atau Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam proposal skripsi ini, perlu kiranya penulis membuat kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam pembuatan skripsi yaitu terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA**

Bab ini memuat tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan sajian teori penyelesaian sengketa berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori yang melandasi penelitian ini termasuk landasan teori mengenai peran mediator dalam menangani perkara perceraian.

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Brebes meliputi profil, visi misi dan struktur kepengurusan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A serta prosedur mediasi.

### **BAB IV PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A.**

Bab ini membahas Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes kelas 1A dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Apa saja faktor penghambat dan pendukung mediator dalam menjalani proses mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A ditinjau dari teori efektivitas hukum, Bagaimana peran

mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes kelas 1a dalam perspektif PERMA No.1 tahun 2016.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari temuan penelitian.

